



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAROS  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEMILIKAN AKTA NIKAH  
DI KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 470/ 1056/ Disdukcapil

NOMOR : W20-A5/1477/HM.01.1/X/2020

NOMOR : 3384/6/BA.00/10/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>Drs. H. ELDRIN SALEH NUHUNG, M.Si</b>                          |
| NIP                 | : 19720307 199402 1 002   |
| Jabatan             | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil Kabupaten Maros |
| Selanjutnya disebut | : Pihak Pertama ( I )   |
| 2. Nama             | : <b>Drs. SAHRUL FAHMI, MH</b>                                      |
| NIP                 | : 19680910 199403 1 016   |
| Jabatan             | : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros                            |
| Selanjutnyadisebut  | : Pihak Kedua ( II )  |
| 3. Nama             | : <b>MUH. TONANG, S.Ag., M.Ag</b>                                   |
| NIP                 | : 19740914 200212 1 004   |
| Jabatan             | : Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten<br>Maros                 |
| Selanjutnya disebut | : Pihak Ketiga ( III )  |

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) untuk melaksanakan Kerjasama Lintas Sektor Kepemilikan Akta Nikah terhadap masyarakat Kabupaten Maros, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN/DEFINISI**

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengadilan Agama adalah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7/1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3/2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50/2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
3. Kementerian Agama adalah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Se Kabupaten Maros yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan lain.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah dan perkara lainnya, Pembuatan Buku Nikah/Akta Nikah dan Pembuatan Dokumen-dokumen Kependudukan berupa: KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya;

### **Pasal 3**

#### **PRINSIP KERJASAMA**

1. Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat;
2. Jadwal kegiatan akan diatur secara tersendiri;
3. Biaya pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah ini dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen serta data kependudukan;
2. Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat se Kabupaten Maros;
3. Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pihak akan ditegaskan dalam pasal berikut ini;

### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- I. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAROS**
  1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;
  2. Memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (perekaman KTP Elektronik, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian);
  3. Menyerahkan hasil pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (KTP Elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian);
- II. **PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS**
  1. Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
  2. Menerima dan meneliti/memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;

3. Membantu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan;
4. Membantu dalam pelepasan/pemateraian alat bukti oleh Kantor Pos;
5. Membantu penyetoran biaya perkara yang akan disetor ke bank BNI
6. Menetapkan besaran biaya persidangan (sesuai radius);
7. Menentukan tentang jadwal pelaksanaan persidangan;
8. Menetapkan Majelis Hakim yang bersidang termasuk pendampingnya;
9. Menerbitkan Putusan/Penetapan;
10. Menyerahkan Putusan/Penetapan;

### III. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

1. Memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
2. Memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
3. Turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses Isbat Nikah;
4. Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama;
5. Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat;

#### **Pasal 6**

##### **MASA KERJASAMA**

1. Kerjasama ini berlaku sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2020;
2. Kerjasama ini diperpanjang secara otomatis selama DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk pelaksanaan Sidang Terpadu tahun berikutnya masih ada.

#### **Pasal 7**

##### **LAIN-LAIN**

Naskah Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dengan hasil kesepakatan bersama;

**Pasal 8**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK, dicetak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Maros, 27 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA (I)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Maros



**Drs. H. ELDRIN SALEH NUHUNG, M.Si**  
NIP. 19726307 199402 1 002

PIHAK KEDUA (II)

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros



**Drs. SAHRUL FAHMI, MH**  
NIP. 19680910 199403 1 016

PIHAK KETIGA (III)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros



**MUH. TONANG, S.Ag., M. Ag**  
NIP. 19740914 200212 1 004